

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, yang dapat dilakukan dengan cara berinteraksi satu dengan yang lainnya seperti pada kegiatan jual-beli. Jual-beli dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia manusia. Selain itu, jual-beli juga dapat diartikan sebagai sarana tolong-menolong antar umat manusia dalam ranah ekonomi. Jual-beli telah diatur sebaik mungkin di dalam syariat sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan syariat (rukun dan syarat jual-beli).¹

Kata jual-beli menurut hukum islam berarti *al-bai'* yang mempunyai arti menukar, menjual, atau menggantikan suatu barang dengan barang lainnya. Jual-beli menurut KUH Perdata pasal 1457 yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, untuk menyerahkan barang dan digantikan dengan harga barang.²

Sebagai manusia tentu saja tidak terlepas dari kebutuhan, baik itu primer maupun sekunder. Kebutuhan merupakan suatu keadaan dimana kita merasa membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kehidupan. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia, yang terdiri dari pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Sedangkan yang disebut kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan kehidupan agar lebih baik, contohnya seperti *handphone*, sepeda, mobil, motor, televisi, dan lain sebagainya.

¹ Zainur dan Marliyah, "Pelaksanaan *Bai' Al-Istishna'* Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Nomor 4, Volume 1, (2021): 2.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Bab V Jual-Beli, Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum, Pasal 1457," (30 April 1847).

Salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi manusia adalah pakaian. Definisi pakaian yaitu suatu benda yang digunakan untuk menutupi tubuh manusia. Pada zaman modern ini, pakaian sangatlah mudah ditemukan baik di tempat perbelanjaan *offline* ataupun *online*. Namun, seiring majunya zaman di dunia *fashion*, terkadang terdapat pembeli yang membutuhkan atau menginginkan suatu benda yang wujudnya belum tersedia. Dengan demikian, mengharuskan pembeli untuk melakukan jual-beli dengan cara sistem pemesanan suatu barang.

Jual-beli dengan sistem pemesanan suatu barang di dalam hukum Islam disebut *bai' al-istishna'*. *Bai' al-istishna'* menurut Ibnu Rusyd yaitu jual-beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, yang saling menerima pesanan serta menyebutkan kriteria barang yang diinginkannya. Lalu kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai harga barang dan pembayaran yang dapat dilakukan di awal, secara mengangsur, atau di akhir saat barang pesanan sudah jadi. Dalam *ba'i istishna'* terdapat rukun yang harus dipenuhi diantaranya yaitu orang yang membutuhkan barang (pembeli atau *mustashni'*), orang yang membuat barang (penjual atau *shani'*), objek atau barang pesanan yang kriterianya jelas, dan *shigat* antara pemesan dengan penerima pesanan.³

Bai' istishna' memiliki perbedaan dengan *bai' salam*. Perbedaannya yaitu jika *bai' salam* adalah akad jual-beli pesanan dimana pembayarannya dilakukan lunas di awal dan barangnya diserahkan dikemudian hari. Sedangkan *bai' istishna'* adalah akad jual-beli pesanan dengan pembuat suatu barang tertentu dan spesifikasi tertentu sesuai keinginan pemesan, dan sistem pembayarannya dapat dilakukan di awal, tengah, atau di akhir ketika barang pesanan sudah jadi.⁴ Objek dalam *bai' salam* sudah ada, namun barang belum tersedia di tempat akad sehingga penyerahan barangnya ditangguhkan. Sedangkan wujud barang pesanan dalam *bai' istishna'* belum

³ Nur Intan, dkk, "Implementasi Akad *Istishna'* Pada Transaksi Jual-beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, (2020): 45.

⁴ Wina Nazliya, dkk, "Implementasi Jual-beli Pesanan (*Istishna'*) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nobolon", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 1, (2022): 2.

tersedia ketika akad, sehingga perlu adanya proses pembuatan barang terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pembeli.

Dilihat dari asal usul kata, *istishna'* artinya meminta seseorang untuk membuatkan suatu barang tertentu. Sedangkan secara istilah, *istishna'* merupakan akad jual-beli dengan cara pemesanan suatu barang tertentu yang harus dibuat. Sedangkan definisi *istishna'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu jual-beli pemesanan suatu barang yang dilaksanakan oleh pemesan dan penerima pesanan dengan menyebutkan spesifikasi tertentu. Sedangkan jual-beli *istishna'* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 6 Tahun 2000, yaitu akad jual-beli pemesanan barang tertentu dengan spesifikasi tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemesan (pembeli atau *mustashni'*) dan orang yang menerima pesanan (penjual atau *shani'*).⁵

Berdasarkan beberapa pengertian *istishna'*, dapat diambil benang merah bahwa jual-beli *istishna'* merupakan akad jual-beli pemesanan suatu barang tertentu yang belum ada wujudnya sehingga harus diproses terlebih dahulu dengan menyebutkan spesifikasi tertentu, dan pembayaran yang dapat dilakukan di awal, tengah, atau di akhir ketika barang pesanan sudah jadi, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Salah satu bentuk akad *istishna'* dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada pemesanan baju di penjahit. Ketika seseorang memesan baju kepada penjahit, pembayarannya dapat dilakukan di awal, dicicil, ataupun di akhir ketika baju pesannya sudah jadi. Namun seiring majunya zaman, terdapat beberapa kendala yang terjadi pada akad jual-beli dengan sistem pemesanan suatu barang. Seperti pada jual-beli pemesanan baju di Lilim Modiste Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dan jual-beli pada pemesanan baju di Kartini Modiste Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.⁶

⁵ Retno Dyah Pekerti, dkk, "Implementasi Akad Istishna' (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual-beli Online", *Jurnal Akuntansi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, (2021): 20.

⁶ Halimah, Pemilik Usaha jahit baju Lilim Modiste, Wawancara oleh penulis, 1 Maret, 2023, Wawancara 1, Transkrip.

Penelitian ini mendukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Ramli dengan judul "Penerapan Akad *Istishna'* Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar) yang memperoleh hasil bahwa sistem pemasaran meubel dilakukan dengan cara *direct selling* (penjualan secara langsung) dengan menggabungkan beberapa strategi pemasaran.⁷

Penelitian kedua oleh Nur Intan dengan judul "Implementasi Akad *Istishna'* Pada Transaksi Jual-Beli *Furniture* Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha *Furniture* Kecamatan Kolaka) memperoleh hasil bahwa implementasi akad *istishna'* pada jual-beli *furniture* di Kecamatan Kolaka sudah sesuai dengan konsep *istishna'* mulai dari pemesanan barang, kesepakatan harga, dan mekanisme pembayaran.⁸

Penelitian ketiga oleh Nur Azizah Fauziyyah, dkk dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishna'* Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel "X" memperoleh hasil bahwa jual-beli pemesanan parcel di produsen parcel "x" menurut fikih muamalah hukumnya boleh, namun dalam praktiknya belum sesuai dengan ketentuan akad *istishna'* dimana dalam ijab qabul belum diterapkannya prinsip kejujuran, keterbukaan dari penjual mengenai biaya administrasi untuk pembatalan pesanan.⁹

Sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap jual-beli pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste. Lilim Modiste merupakan usaha jahit baju rumahan yang tidak terlalu besar dan hanya memiliki 6 orang karyawan. Usaha jahit tersebut menerima pesanan baju baik wanita maupun pria

⁷ Muhammad Ramli, "Penerapan Akad *Istishna'* Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)", Skripsi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam.

⁸ Nur Intan, "Implementasi Akad *Istishna'* Pada Transaksi Jual-Beli *Furniture* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha *Furniture* Kec. Kolaka)", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, (2020).

⁹ Nur Azizah Fauziyyah, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishna'* Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel X", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2, (2020).

seperti seragam sekolah, pakaian kantor, baju sarimbit keluarga, baju kebaya wisuda, baju kebaya lamaran, baju pengantin, dan lain sebagainya sesuai permintaan pemesan.

Sedangkan Kartini Modiste merupakan usaha jahit rumahan yang tidak memiliki karyawan, semua pesanan baju yang masuk diselesaikan sendiri oleh Ibu Kartini sebagai pemilik dan penerima pesanan. Usaha jahit ini juga menerima beraneka macam pesanan baju baik laki-laki ataupun perempuan seperti kemeja, tunik, *dress*, seragam pernikahan, mukena, dan lain sebagainya sesuai permintaan pemesan.

Semakin berkembangnya suatu usaha, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa permasalahan yang muncul baik dari pemesan atau penerima pesanan itu sendiri. Permasalahan yang terjadi pada usaha jahit baju Lilim Modiste dan Kartini Modiste diantaranya yaitu adanya ketidaksesuaian baju yang sudah jadi dengan spesifikasi yang diinginkan pemesan mulai dari bentuk ataupun ukuran baju. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya ketelitian penjahit ketika menerima kriteria pesanan baju sehingga menimbulkan kekecewaan pemesan. Terhadap kendala tersebut, dalam hukum Islam terdapat hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila terdapat ketidaksesuaian/kecatatan/kerusakan terhadap barang pesanan dan sebagai bentuk kasih sayang terhadap keduanya.

Permasalahan selanjutnya yaitu keterlambatan dalam penyerahan barang pesanan atau tidak sesuainya tanggal kesepakatan serah terima barang, yang disebabkan oleh banyaknya jumlah pesanan dan minimnya tenaga kerja sehingga akad tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkait syarat penyerahan barang pesanan pada akad *istishna'*, menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak ada batas waktu dalam penyerahan barang pesanan, jika ditentukan maka akadnya menjadi akad *salam*. Sedangkan berdasarkan pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa akad *istishna'* hukumnya sah baik waktunya ditentukan ataupun tidak ditentukan karena berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang melakukan akad *istishna'* dengan menggunakan penentuan waktu. Selain itu, juga terdapat permasalahan lain yaitu adanya pemesan yang tidak mengambil pesanan bajunya yang sudah jadi sehingga

berimplikasi pada batalnya akad dan menimbulkan kerugian bagi penerima pesanan.

Merujuk uraian di atas, sehingga penulis terdorong dan tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih jauh terkait implementasi akad pada pemesanan baju di Modiste Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, mengetahui permasalahan dan solusi pada pemesanan baju di Modiste, serta meninjau pelaksanaan akad tersebut berdasarkan hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Bagaimana implementasi akad pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste?
2. Bagaimana permasalahan dan solusi pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste?

C. Tujuan Penelitian

Terhadap rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui implementasi akad pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste
2. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada akad pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian terhadap akad *istishna'* pada pemesanan baju di Lilim Modiste diharapkan mampu memberikan manfaat baik untuk peneliti ataupun orang lain. Manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang jual-beli pemesanan suatu barang berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga, bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pemesan dan penerima pesanan tentang jual-beli pemesanan baju, serta sebagai bahan masukan atau evaluasi bagi penerima pesanan sehingga dapat menciptakan baju yang sesuai dengan keinginan pemesan.
- b. Bagi pembaca, bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual-beli pemesanan baju.

E. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini lebih jelas dan mudah dipahami, maka peneliti memaparkan sistematika penulisan yaitu :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II Kerangka Teori. Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang terkait dengan judul yang dipilih, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data dalam penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

Bab V Penutup. Pada bab ini membahas tentang simpulan dan saran-saran dari peneliti terkait penelitian yang telah dilakukan.